



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 7302093112700188, tempat tanggal lahir Manjalling, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK 7302097112730102, tempat tanggal lahir, Jenepono, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di ruang sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Blk tanggal 26 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Idul Fitri binti Marakarma;

Hal. 1 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 15 tahun 1 bulan yang lahir pada tanggal 11 oktober 2006 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Idul Fitri binti Marakarma dengan laki-laki yang bernama Jushar bin Pirman, umur 26 tahun, yang lahir pada tanggal 10 Desember 1994, merupakan anak kandung dari Pirman dan Harmin, yang bertempat tinggal di Dusun Tanah Cella'e, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Ioe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anaknya, meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: B. 311/KUA.21.04.10/11/2021 tanggal 25 November 2021, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Idul Fitri binti Marakarma telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Idul Fitri binti Marakarma dengan calon suaminya Jushar bin Pirman telah saling menyukai selama kurang lebih 2 bulan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Hal. 2 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mau melanjutkan pendidikan dan tidak tamat SLTP;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan pemohon II bernama **Idul Fitri binti Marakarma** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Jushar bin Pirman**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Idul Fitri binti Marakarma dengan calon suaminya bernama Jushar bin Pirman;

Hal. 3 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ☐ Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suami berusia 26 tahun ;
- ☐ Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon, supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suami;
- ☐ Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi xxx xxxxx xxxxxx yang baik;
- ☐ Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya, keduanya sudah berpacaran selama 2 bulan;
- ☐ bahwa para Pemohon dan orangtua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan;
- ☐ bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam menjadi aib keluarga;
- ☐ bahwa para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- ☐ bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon bernama Idul Fitri binti Marakarma telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Idul Fitri binti Marakarma adalah anaknya para Pemohon;
- ☐ Bahwa umur calon pria 26 tahun;
- ☐ Bahwa Idul Fitri binti Marakarma sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- ☐ Bahwa Idul Fitri binti Marakarma akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Jushar bin Pirman;
- ☐ Bahwa Idul Fitri binti Marakarma sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran dengan calon suaminya Jushar bin Pirman selama 2 bulan;

Hal. 4 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ☐ Bahwa Idul Fitri binti Marakarma sudah sering berkunjung dan pergi bersama dengan calon suaminya;
- ☐ Bahwa Idul Fitri binti Marakarma sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- ☐ Bahwa Jushar bin Pirman adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan
- ☐ bahwa Jushar bin Pirman sudah bekerja sebagai xxxxxx sawah yang mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon bernama Jushar bin Pirman telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar Jushar bin Pirman sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Idul Fitri binti Marakarma;
- ☐ Bahwa Jushar bin Pirman menjalin cinta dan pacaran dengan anak para Pemohon 2 bulan
- ☐ Bahwa Jushar bin Pirman sering saling mengunjungi dan pergi bersama beberapa kali dengan anak para Pemohon;
- ☐ Bahwa Jushar bin Pirman siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- ☐ Bahwa antara Jushar bin Pirman dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- ☐ Bahwa status Jushar bin Pirman adalah peraja sedangkan anak para Pemohon Idul Fitri binti Marakarma adalah perawan;
- ☐ Bahwa Jushar bin Pirman akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Jushar bin Pirman sebagai kepala keluarga dengan baik;
- ☐ bahwa Jushar bin Pirman sudah bekerja sebagai xxxxxx sawah yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 5 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon, bernama Pirman dan Harmin atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pirman Harmin kenal para Pemohon (calon mertua dari anak kami);
- Bahwa Pirman dan Harmin berencana untuk menikahkan Jushar bin Pirman dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Jushar bin Pirman sudah lama telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon selama 2 bulan dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Jushar bin Pirman dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pirman dan Harmin sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atasnama Marakarma, NIK 7302093112700188 tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atasnama Nuang, NIK 7302097112730102 tanggal 23 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan telah menikah atasnama Marakarma dan Nuang, Nomor 18/DM/XI//2021 tanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Marakarma, Nomor 7302090309120010 tanggal 11 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 6 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29.651/CS/XII2013 atasnama (Idul Fitri) tanggal 11 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.310/CS/VI/2011 atasnama (Jushar), tanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atasnama (Idul Fitri) tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 Manjalling, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atasnama (Jushar) tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atasnama (Idul Fitri) Nomor: 765/PKM-UL/TU/XII/2021 dari dr. A. Indira Kesuma Putri, S.Ked, Dokter periksa, di Puskesmas Ujung Loe, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 6 Desember 2021, bukti P.9;

10. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon tanggal 26 November 2021 bernasegelen dan oleh hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan/penolakan perkawinan Nomor B. 311/KUA.21.04.10/11/2021, tanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

Hal. 7 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Perma No. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Idul Fitri binti Marakarma lahir pada tanggal 11 Oktober 2006 kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka

Hal. 8 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan KTP atasnama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bulukumba yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Surat Keterangan Menikah, Kartu Keluarga atasnama para Pemohon, Akta kelahiran atasnama anak para Pemohon dan akta kelahiran atasnama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Idul Fitri binti Marakarma tersebut masih berusia (15 tahun) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama (Jushar bin Pirman;) berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah

Hal. 9 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekolah Dasar (SD), serta fotocopi ijazah calon suami anak para Pemohon pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Keterangan Sehat Nomor : 765/PKM-UL/TU/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Idul Fitri binti Marakarma berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Idul Fitri binti Marakarma dengan (Jushar bin Pirman) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa xxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat-alat bukti tertulis yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Idul Fitri binti Marakarma menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Jushar bin Pirman selama 2bulan;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

*Hal. 10 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri atau xxxxxxxx yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sebagai xxxxxx sawah ;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Jushar bin Pirman hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan

Hal. 11 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sebagai xxxxxx sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan

*Hal. 12 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari al-qur'an dan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْلِحْ مِنْ بَنَاتِكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
مِنْكُمْ فَهُنَّ لِلَّهِ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ وَسِعَ عَلَيْهِم

٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu.

2. Qaidah Fiqhiyyah sebagai berikut:

رُغِمَ سِدِّ مَقَمٍ عَلَىٰ جَبِّ لِمَصْلَحٍ

Hal. 13 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Idul Fitri binti Marakarma untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jushar bin Pirman;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (Idul Fitri binti Marakarma) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Jushar bin Pirman);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadila Awal 1443 *Hijriah*, oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bulukumba, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Marlina, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**

Hal. 14 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Marlina, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Pnt No. 409/Pdt.P/2021/PA.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)